



PUTUSAN
Nomor 208 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IR. FIRDAN HASLI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Wisma Mayangsari Unit 14 UGE, RT/RW 003/010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada S.W. Mada Hekopung, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada AAMHAS, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat 10150;
- 2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR)**, beralamat di Apartemen Taman Rasuna *Lower Ground Tower* 8 dan 9, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Firman Yursak dan Irwan Iskandar, jabatan Ketua dan Sekretaris; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Agung Haryo Utomo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Haryo Yuris & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan
12190, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang Penggugat ajukan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan
Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta Nomor 1007/-1.796.55, tanggal 17 Maret 2022,
Perihal Hasil Verifikasi Dokumen Calon Pengurus dan Pengawas
PPPSRS, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang
berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Nomor 1007/-1.796.55,
tanggal 17 Maret 2022, perihal Hasil Verifikasi Dokumen Calon Pengurus
dan Pengawas PPPSRS;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Nomor 1007 / -
1.796.55, tanggal 17 Maret 2022, Perihal: Hasil Verifikasi Dokumen Calon
Pengurus dan Pengawas PPPSRS;
4. Menyatakan bahwa yang berwenang melakukan verifikasi calon
Pengurus dan calon Pengawas PPPSRS Apartemen Taman Rasuna
adalah Panitia Musyawarah (PANMUS) PPPSRS Apartemen Taman
Rasuna dan bukan Tergugat serta yang berwenang menetapkan Calon

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan Pengawas PPPSRS Apartemen Taman Rasuna adalah Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS Apartemen Taman Rasuna dan bukan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 91/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 24 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 287/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 287/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 91/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Agustus 2022 tersebut serta mengadili sendiri dan menyatakan:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan;
2. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk menunda

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menanggguhkan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 1007/-1.796.55, tanggal 17 Maret 2022, Perihal Hasil Verifikasi Dokumen Calon Pengurus dan Pengawas PPPSRS, sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 1007/ -1.796.55, tanggal 17 Maret 2022, Perihal Hasil Verifikasi Dokumen Calon Pengurus dan Pengawas PPPSRS;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 1007/-1.796.55, tanggal 17 Maret 2022, perihal Hasil Verifikasi Dokumen Calon Pengurus dan Pengawas PPPSRS;
4. Menyatakan Panitia Musyawarah PPPSRS Apartemen Taman Rasuna berwenang untuk menetapkan calon Pengurus dan calon Pengawas PPPSRS Apartemen Taman Rasuna yang lolos verifikasi calon Pengurus dan Pengawas PPPSRS Apartemen Taman Rasuna;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada pokoknya dengan alasan bahwa telah membuat kesalahan dalam mengkonstatir fakta-fakta persidangan (*feit vinden/fact finding*) dan mengkualifisir hukum apa yang terkait fakta-fakta tersebut (*recht vinden/law finding*);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik Pasal 46 Ayat (5) keputusan final verifikasi administratif diputuskan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) PPPSRS Apartemen Taman bukan oleh Tergugat;
- Bahwa terlebih, apa yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi, pada pokoknya mendalilkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang mengadili atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung;

- Bahwa dengan demikian *Judex Juris* menilai bahwa *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan permohonan kasasi tidak beralasan sehingga karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. FIRDAN HASLI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.
NIP 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2023